



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemungutan Retribusi Daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah, tarif retribusi pada beberapa objek perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan hukum dalam peninjauan tarif Retribusi Daerah.

Pasal 3

Peninjauan tarif Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. sebagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan asli daerah terutama Retribusi Daerah;
- b. penyesuaian tarif Retribusi Daerah pada Lampiran Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah akibat terdapat perubahan di lapangan; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 4

- a. Wali Kota melakukan peninjauan tarif Retribusi Daerah paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- b. Peninjauan tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan perkembangan di Daerah dan berdasarkan penilaian, maka terhadap Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga dan Retribusi Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah pada Lampiran B.7. dan B. 10 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu dilakukan peninjauan besaran dan struktur tarif Retribusi Daerah.
- (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 24 Februari 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 24 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH
PADA PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

B. 7.2. PARIWISATA

NO	JENIS USAHA KEPARIWISATAAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe		
	a. Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Pendidikan	750.000,-/3 hari	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan paling lama 3 hari
	b. Kegiatan Umum Lainnya	1.500.000,-/3 hari	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan paling lama 3 hari
2.	Masuk Ke kawasan tempat rekreasi:	Rp. 5.000,-/orang	• Kawasan wisata Sei Batu kelurahan Sei Gohong; • Kawasan Wisata Kereng Bangkirai Kelurahan Kereng Bangkirai.

B. 10. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET
DAERAH

NO	JENIS ASET DAERAH	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
6	OPD yang membidangi Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan		
	d. Rumah Negara Tapak		
	1. Golongan I	300.000,-/Bulan	Rumah Pemegang Jabatan Tertentu Dan Karena Sifat Jabatan Harus Bertempat Tinggal di Rumah Tersebut.

1	2	3	4
	2. Golongan II	200.000,-/Bulan	Rumah Yang Disediakan Suatu Instansi Untuk ASN, Apabila Telah Berhenti Atau Pensiun, Maka Rumah Harus
	3. Golongan III	125.000,-/Bulan	Rumah Yang Tidak Termasuk Golongan I Dan Golongan II Dapat Dijual Kepada Penghuninya
	4. Rumah Negara Semi Permanen/Non Permanen	50% Dari Retribusi Rumah Permanent	
7.	OPD yang membidangi Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		
	Kegiatan Komersil		
	b. Sewa Gedung Kereng Bengkirai	500.000,-/Hari	
	c. Sewa Aula Terbuka Dikawasan Wisata Air Hitam Kereng Bengkirai	500.000,-/Hari	
	d. Sewa Gedung Theater	800.000,-/Hari	
	e. Panggung Portabel	1.500.000,-/Hari	

WALI KOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN